

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta dipenuhi rasa kasih sayang. Namun, dalam realitas kehidupan, kondisi tersebut tidak selalu mudah diwujudkan. Salah satu faktor yang paling sering memengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah pemenuhan nafkah lahir. Nafkah merupakan kewajiban utama suami yang menjadi penopang terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga. Ketika nafkah tidak terpenuhi secara layak, maka ketidakpuasan istri sangat mungkin muncul, dan dari sinilah potensi konflik rumah tangga biasanya bermula.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Ruum/30:21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).¹

Dalam Islam, kewajiban nafkah telah ditegaskan melalui berbagai sumber syariat. QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan dan kasih sayang merupakan tujuan dari pernikahan. Para ulama fiqh juga menegaskan bahwa nafkah lahir meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kewajiban dasar suami yang harus dipenuhi sesuai kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik mazhab Syafi'i. Ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah dapat menimbulkan ketidakpuasan istri, memicu pertengkaran, dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 juga menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi secara layak. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

¹ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan hubungan suami istri.²

Fenomena ketidakpuasan istri terhadap nafkah menjadi persoalan yang banyak ditemukan di masyarakat. Pemenuhan nafkah yang tidak sesuai kebutuhan seringkali memicu kekecewaan, pertengkaran, rasa tidak dihargai, bahkan berujung pada ketidaknyamanan dalam menjalani hubungan suami-istri. Ketidakpuasan tersebut dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan, terutama apabila terus terjadi tanpa penyelesaian. Konflik yang berulang dan tidak terselesaikan dapat menyebabkan kedua pihak mengalami tekanan emosional sehingga tujuan perkawinan untuk hidup tenteram tidak lagi tercapai.

Perceraian, atau thalak, merupakan jalan terakhir dalam Islam ketika suatu rumah tangga tidak lagi mampu dipertahankan. Meskipun dibolehkan, thalak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Karena itu, perceraian hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat dan menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak, termasuk tidak terpenuhinya nafkah lahir. Dalam

² Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): h.158.

pandangan fiqh, istri berhak mengajukan pemutusan hubungan perkawinan apabila suami tidak memberikan nafkah sama sekali atau memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan perselisihan yang berkepanjangan.³

Perceraian sah untuk mengakhiri suatu hubungan sesuai dengan pedoman syariat Islam, perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah thalak, yang merupakan proses pemutusan hubungan pernikahan secara resmi. Dalam pandangan Islam, perceraian bukanlah tindakan yang diinginkan; Allah SWT membenci perceraian meskipun memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Dalam banyak kasus, perceraian hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Tentang thalak ini, Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al Hakim).⁴

³ Husni Fuadi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam* (Guepedia, 2020), h.34.

⁴ Rusli Halil Nasution, “Thalak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi III : Jurnal Al Hadi* 2 (2018): h.708.

Berdasarkan Hadist tersebut jumhur ulama hukum thalak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Setiap perceraian hakikat nya tidak dibenarkan jika alasan-alasannya tidak terpenuhi.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, ketidakpuasan terhadap nafkah seringkali menjadi alasan yang diajukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kondisi ekonomi keluarga memang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas hubungan suami-istri. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, atau pemberian nafkah dianggap tidak memadai oleh istri, maka hubungan rumah tangga rentan mengalami keretakan. Tidak sedikit perkara thalak atau cerai gugat di Pengadilan Agama yang diawali dari ketidakpuasan ekonomi dan kemudian berkembang menjadi perselisihan, pertengkaran, hingga pisah tempat tinggal.

Demikian pula dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, dimana konflik rumah tangga bermula dari ketidakpuasan istri terhadap nafkah lahir yang diberikan suami. Ketidakpuasan tersebut memicu pertengkaran terus-menerus, munculnya rasa tidak nyaman, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga. Akhirnya, kondisi tersebut dianggap tidak dapat lagi dipertahankan sehingga berujung

pada permohonan talak di Pengadilan Agama Serang melalui Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg.⁵

Didalam persidangan, Majelis Hakim menetapkan putusan ini secara verstek, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR karena tergugat sudah diundang dengan benar dan resmi tetapi tidak hadir, dan absensinya tidak didasari alasan yang sah. Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan memberikan talak satu *raj'i* penggugat terhadap tergugat. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat. Hal ini disebabkan karena tergugat masih merasa kurang atas pemberian nafkah lahir suami kepada isteri, serta tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selain itu, tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit.

Dalam persidangan, penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan tergugat, meskipun upaya perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk

⁵ Putusan PA Serang Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg, 20 Juni 2024.

rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (hukum positif) dan syariah (hukum Islam).⁶

Fenomena perceraian yang disebabkan oleh faktor nafkah menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam maupun hukum positif memandang talak yang terjadi akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁶ *Putusan PA Serang Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg.*

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menyusun penelitian dengan judul: “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Talak Suami Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir Bagi Istri (Studi Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg)”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Hal ini dimaksud supaya pembahasannya tidak terlalu melebar dan sesuai sasaran. Maka didalam penelitian penulis membatasi permasalahannya bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perceraian dengan alasan kurangnya nafkah lahir yang diberikan suami, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg terkait talak suami yang diajukan karena istri merasa nafkah lahir tidak terpenuhi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai talak suami akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir bagi istri?
3. Bagaimana ketentuan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah menurut para Imam Mazhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg terkait talak suami yang

diajukan karena istri merasa nafkah lahir tidak terpenuhi.

2. Untuk dapat mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai talak suami akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir bagi istri.
3. Untuk mengetahui ketentuan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah menurut para Imam Mazhab.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami sistem pemberian nafkah seorang suami kepada istri. Kemudian menambah literatur perpustakaan bagi pihak yang ingin mendalami dan mengkaji masalah perceraian karena nafkah.
2. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan serta bisa lebih mendalami keIslaman terutama kepada masyarakat tentang pemberian nafkah yang tepat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah di tulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis *me-review* berbeda skripsi dan karya tulis terdahulu yang pembahasannya hamper sama dengan

pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi dan karya tulis terdahulu, yaitu:

1. Nadya Saputri, NIM 101200083 dalam skripsinya “**Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponogoro Tahun 2022)**” Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyebab cerai gugat pada putusan nomor 1672/Pdt.G/2022/PA.Po karena factor ekonomi dilatar belakangi oleh suami yang kapasitasnya dalam bekerja hanya bergantung pada satu pekerjaan saja, yang dimana penghasilan tersebut menurut isteri kurang mencukupi, sehingga pada hakikatnya isteri tidak boleh menggunakan keadaan tersebut sebagai alasan untuk menggugat cerai suami, karena secara mubadalah isteri juga memiliki kewajiban serta tanggung jawab berkontribusi untuk bekerja/mencari nafkah untuk keluarganya. Namun apabila keadaan tersebut memicu perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan segala upaya perdamaian juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk mengabulkan dan memutus perkara tersebut berdasarkan ketetapan dasar hukum yang ada.⁷

2. Dewi Maryam, NIM. 13350080 dalam skripsinya “**Kurangnya**

⁷ Nadya Saputri, *Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)*, 2024.

Nafkah Suami Terhadap Isteri Sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0355/Pdt.G/2015/Pa.Yk)” Hasil

penelitian yang dilakukan adalah bahwa pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah sebagai alasan perceraian pada perkara No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk yaitu Pertama, dasar hukum Islam yang digunakan Hakim mengacu pada konsep perdamaian, jika perdamaian tidak bisa menyelesaikan, maka Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadaratan yang akan terjadi setelah perkara diputuskan. Kedua, Undang-undang yang mengatur dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam data yang didapat. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara No. 0355/Pdt.G/2015/PA.Yk yaitu Pasal 46 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif telah sesuai terhadap pertimbangan tersebut karena keputusan hakim telah memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.⁸

⁸ Maryam Dewi, “Kurangnya Nafkah Suami Terhadap Istri,” *Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam fikih, nikah didefinisikan sebagai akad yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi halal serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Definisi ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad serah terima antara laki laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga dengan bertujuan tercapainya keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.¹⁰

Dalam pernikahan, kesejahteraan ekonomi menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada istri, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun, dalam realitas kehidupan, banyak kasus perceraian terjadi karena istri merasa kurang mendapat nafkah lahir yang layak dari suaminya.

Dalam hukum Islam, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana

⁹ Hikmatullah, *fiqh munakahat pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h.17-20.

¹⁰ Sahrani Sohari, *FIqh Keluarga* (Banten: Dinas Provinsi Banten, 2011), h.14.

dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Para ulama dari berbagai Madzhab memiliki pandangan berbeda mengenai hak istri untuk mengajukan cerai apabila nafkah tidak terpenuhi. Madzhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, membolehkan istri mengajukan fasakh jika suami tidak mampu memberi nafkah, sementara Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa nafkah yang tertunda menjadi utang bagi suami dan bukan alasan untuk perceraian.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup kuat dan telah melalui proses persidangan.¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur alasan-alasan yang sah untuk perceraian, termasuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Putusan Pengadilan Agama Serang dalam perkara Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Dalam kasus ini, perceraian diajukan dengan alasan nafkah lahir yang kurang dari suami, serta adanya konflik yang berlarut-larut dalam rumah tangga. Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan aspek

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.248.

hukum Islam dan hukum positif sebelum mengabulkan gugatan cerai istri.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan pandangan mengenai perceraian akibat kurangnya nafkah. Kajian ini juga akan membandingkan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah berdasarkan perspektif empat Madzhab, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur masalah perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perceraian karena alasan nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi bagi pasangan suami-istri dan para pemangku kebijakan dalam menangani permasalahan rumah tangga secara bijak.

Dengan adanya kewajiban nafkah yang diatur dalam Islam dan hukum positif, suami harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan istri. Jika nafkah tidak terpenuhi dan menyebabkan konflik rumah tangga, Islam dan hukum positif memberikan jalan keluar melalui perceraian dengan syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku.¹²

¹² Misra Netti, Syamsiah Nur, dan Thoat Stiawan, "Implikasi Kepala Rumah Tangga Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 6, no. 1 (2024).

Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan pandangan mengenai perceraian akibat kurangnya nafkah. Kajian ini juga akan membandingkan tanggung jawab suami dalam memberi nafkah berdasarkan perspektif empat Madzhab, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur masalah perceraian.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan berbagai kumpulan cara untuk mencari data-data yang dilakukan dengan sistematis dan juga logis serta berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, untuk kemudian diolah, dianalisis, lalu ditarik kesimpulan hingga dapat menemukan cara untuk dipecahkan.¹³ Didalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan menggabungkan berbagai data yang relevan dan kemudian dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil

¹³ Sugiono, *metode penelitian kualitatif* (Bandung, 2020), h.2.

observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis mengenai masalah perceraian pada khususnya seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang di terapkan di Pengadilan Agama Serang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang dikaitkan dengan objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Majelis Hakim atau tokoh agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, antara lain mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau sebagainya, dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, bahkan hukum umum, karya tulis ilmiah yang bisa mendukung penulisan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Secara umum, dokumentasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *documentation*. Dikutip dari *oxfordlearnersdictionaries*, dokumentasi memiliki dua arti. Arti pertama yakni menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk menjadi sebuah catatan. Sedangkan arti yang kedua yaitu sebagai upaya mencatat dan mengategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lainnya.¹⁴

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pengertian dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam perpustakaan.

¹⁴ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri," *Jurnal Sistem Infomasi dan Komputer* 2, no. 1 (2022).

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Setelah semua data diperoleh dari semua tahapan yang dilakukan seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian guna mempermudah penelitian dalam menganalisis data penelitian menggunakan tiga tahap berikut : ¹⁵

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg. Data dianalisis dengan cara mengkaji secara sistematis dalil-dalil para pihak, fakta persidangan, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menilai hubungan antara ketidakpuasan istri terhadap nafkah lahir dengan terjadinya talak.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta kasus dengan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam, ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para Imam Mazhab terkait hak istri mengajukan cerai karena nafkah. Dengan demikian, proses analisis ini diarahkan untuk menilai

¹⁵ Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, 1 ed. (Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2020), h.193.

sejauh mana ketidakpuasan nafkah menjadi faktor penyebab perceraian dan bagaimana hal tersebut dipertimbangkan oleh hakim.

a. Verifikasi Data

Reproduksi data yang dilakukan seperti pemilihan data yang pokok untuk kemudian dirangkum, mencari tema dan polanya kemudian fokus pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

1) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data, penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif artinya kasus tersebut bersifah khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, definisi yang sifatnya umum.

2) Penyajian Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat seperti, bagan, hubungan antar katagori, flowchat dan lainnya.¹⁶

¹⁶ Sapto Haryoko, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2024, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada **Bab I**, bab ini merupakan pembahasan yang mencakup pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan secara keseluruhan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada **Bab II**, mencakup pembahasan mengenai nafkah dan perceraian, yang mencakup: pengertian nafkah, sebab sebab yang mewajibkan memberikan nafkah dan syarat syarat nafkah, dan nafkah istri menurut para imam madzhab serta menjelaskan mengenai perceraian.

Pada **Bab III**, kondisi objektif Pengadilan Agama Serang. Bab ini berisi tentang sejarah Pengadilan Agama Serang, letak geografis Pengadilan Agama Serang, visi dan misi Pengadilan Agama Serang dan ruang lingkup wewenang Pengadilan Agama Serang.

Pada **Bab IV**, hasil dari pembahasan. Bab ini berisikan hasil penelitian pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1574/pdt.g/2024/pa.srg, bagaimana perbandingan Hukum Islam

dan Hukum positif mengenai kasus perceraian karena nafkah lahir, Bagaimana tanggung jawab suami dalam memberi nafkah menurut para Imam Madzhab.

Pada **Bab V**, membahas tentang penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.